

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

NOMOR : 007/HK.01.01/KI-09/05/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota....tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2022;
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2022;
- KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan konsep, strategi dan tindaklanjut pelaksanaan program-program Pembangunan Zona Integritas;
 2. Melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/ instansi lainnya;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas serta melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun program dan timeline pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas;
 2. Melakukan konsultasi dengan Tim Teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;

3. Mengusulkan kepada Pengarah tentang program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
 4. Melakukan sosialisasi pembangunan Zona Integritas kepada seluruh pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 5. Melaksanakan program pembangunan zona Integritas yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Tim pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KETUA



ALDY ARTRIAN, S.SOS., MPA

Lampiran I KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA
BONTANG
Nomor : 007/HK.01.01/KI-09/05/2022
Tanggal : 23 Mei 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. TIM PENGARAH			
1.	ALDY ARTRIAN, S.SOS., MPA	Ketua Bawaslu Kota Bontang	Pengarah
2.	AGUS SUSANTO, S,HUT., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Pengarah
3.	NASRULLAH, S.PD	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1.	ABDUL AZIS, S.E	Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
2.		Struktural/Pejabat Fungsional	Ketua
3.	HIMAWAN SANTOSO, S.KOM	Struktural/Pejabat Fungsional/Staf PPNN	Wakil Ketua
4.	RIAN SURI ARIF HAKIM	Struktural/Pejabat Fungsional/Staf PPNN	Sekretaris
III. AREA PENATAAN TATALAKSANA			
1.	AGUS WIDODO, A.MD	Staf PPNN	Koordinator
2.	NUR FATIN WAHYUNI, S,E	Staf PPNN	Anggota
IV. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	YODA AUNIAH	Staf PPNN	Koordinator
2.	RAHMA DEWI PUSVITASARI, S.E	Staf PPNN	Anggota
V. AREA PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	MUZARROBBY RENFLY, S,SOSIO	Staf PPNN	Koordinator
2.	AKBAR RUSDIN	Staf PPNN	Anggota

VI. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	SUNARTI YUSUF	Staf PPNP	Koordinator
2.	STEVY HILARY RUMENGAN, S.H	Staf PPNP	Anggota
VII. AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	ANIS PUJIASTUTIK, S.H	Staf PPNP	Koordinator
2.	UMAR SYARIF ASSEGAFF	Staf PPNP	Anggota
VIII. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	AJI FARHANISHA SAVIRA IRANY, S.H	Staf PPNP	Koordinator
2.		Staf PPNP	Anggota

Ditetapkan di : Bontang
 Pada Tanggal : 23 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG
 KETUA



ALDY ARTRIAN, S.SOS., MPA